



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4876);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN
PERATURAN DI DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai unsur perangkat Daerah.
7. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu kecamatan.

8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisioanal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Sangadi dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Sangadi adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Sangadi dan Peraturan Sangadi.
13. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Sangadi setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14. Peraturan Bersama Sangadi adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Sangadi dan bersifat mengatur.
15. Peraturan Sangadi adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Sangadi dan bersifat mengatur.
16. Keputusan Sangadi adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.

17. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
18. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa.
19. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
20. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan dan gender.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

BAB II

JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DI DESA

Pasal 2

Jenis Peraturan di desa meliputi :

- a. Peraturan Desa;
- b. Peraturan Bersama Sangadi; dan
- c. Peraturan Sangadi.

Pasal 3

Peraturan di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 4

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan Bersama Sangadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berisi materi kerjasama desa.
- (3) Peraturan Sangadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berisi materi pelaksanaan peraturan desa, peraturan bersama Sangadi dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB III

PERATURAN DESA

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 5

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Sangadi dan BPD dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan/atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.

Bagian Kedua

Penyusunan

Paragraf 1

Penyusunan Peraturan Desa oleh Sangadi

Pasal 6

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- (2) Penanggung jawab penyusunan rancangan Peraturan Desa yang diprakarsai Pemerintah Desa adalah Sangadi dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa, dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.
- (4) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- (5) Masukan dari masyarakat desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- (6) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara tertulis oleh Sangadi kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Paragraf 2

Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD

Pasal 7

- (1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali untuk:
 - a. Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
 - b. Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa; dan
 - c. Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai Rancangan Peraturan Desa usulan BPD.
- (4) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa, dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.
- (5) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.

- (6) Masukan dari masyarakat Desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan BPD untuk tindak lanjut proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa.

Bagian Ketiga
Pembahasan

Pasal 8

- (1) BPD wajib melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak surat permohonan persetujuan dari Sangadi diterima.
- (2) BPD mengundang Sangadi untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa.
- (3) Sangadi menyampaikan penjelasan Sangadi terhadap Rancangan Peraturan Desa dalam rapat paripurna BPD untuk mengawali musyawarah pembahasan Rancangan Peraturan Desa.
- (4) Apabila terdapat Rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan Rancangan Peraturan Desa usulan BPD, sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Sangadi digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
- (5) Musyawarah BPD dalam pembahasan Rancangan Peraturan Desa dipimpin oleh pimpinan BPD.
- (6) Musyawarah BPD dalam pembahasan Rancangan Peraturan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.

- (7) Pengambilan keputusan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Desa dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat.
- (8) Hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.
- (9) Kesepakatan bersama antara BPD dan Sangadi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Desa dituangkan dalam Surat Persetujuan Bersama yang ditandatangani bersama oleh pimpinan BPD dan Sangadi.
- (10) Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Desa di BPD diatur dengan peraturan tata tertib BPD.

Pasal 9

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas bersama BPD dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 10

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Sangadi untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Sangadi dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa dari pimpinan BPD, kecuali untuk Rancangan Peraturan Desa yang memerlukan evaluasi dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keempat

Penetapan

Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
- (2) Apabila Sangadi tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan telah melewati waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan oleh Sekretaris Desa dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.
- (3) Pengundangan oleh Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan pencantuman kalimat "Peraturan Desa Ini Dinyatakan Sah".

Bagian Kelima

Penomoran dan Pengundangan

Pasal 12

- (1) Peraturan Desa yang telah ditandatangani oleh Sangadi diberikan nomor berupa nomor urut bulat dan tahun pembuatan oleh Sekretaris Desa.
- (2) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa, dengan klausula pengundangan sebagai berikut:

"Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa"

- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam register Lembaran Desa sesuai tahun pengundangan dan nomor urut bulat pengundangan.

BAB IV

EVALUASI, NOMOR REGISTER DAN KLARIFIKASI PERATURAN DESA

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 13

- (1) Rancangan Peraturan Desa tertentu wajib dimintakan evaluasi kepada Bupati.
- (2) Permintaan evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Rancangan Peraturan Desa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa;
 - b. Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDDesa;
 - c. Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDDesa;
 - d. Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa;
 - e. Rancangan Peraturan Desa tentang Organisasi Pemerintah Desa; dan
 - f. Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Tata Ruang Desa.
- (4) Permohonan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan bersama dengan BPD.

- (5) Sangadi menyampaikan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal persetujuan bersama.
- (6) Hasil evaluasi Peraturan Desa diserahkan oleh Bupati melalui perangkat daerah yang menangani urusan Pemerintahan Desa kepada Sangadi melalui Camat paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa oleh Bupati.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Sangadi melalui Camat dengan tembusan BPD.
- (9) Apabila Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Sangadi bersama BPD wajib memperbaikinya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi.
- (10) Apabila Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Peraturan Desa berlaku dengan sendirinya dan Sangadi dapat langsung menetapkan.

Pasal 14

- (1) Bupati membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Peraturan Desa untuk melaksanakan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Tim Fasilitasi Pengawasan Peraturan Desa Tingkat Kabupaten, berkedudukan pada unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum dan dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Nomor Register Peraturan Desa

Pasal 15

- (1) Sangadi wajib mengajukan nomor register Peraturan Desa kepada unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum sebelum Peraturan Desa ditetapkan.
- (2) Permohonan pemberian nomor register Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah melakukan penyempurnaan dan penyesuaian rancangan Peraturan Desa berdasarkan hasil evaluasi.
- (3) Nomor register Peraturan Desa dicantumkan pada bagian akhir Peraturan Desa setelah nomor pengundangan dalam Lembaran Desa, dengan klausula sebagai berikut:

“Nomor Registrasi Peraturan Desa Kecamatan kabupaten Bolaang Mongondow Selatan: (nomorurut/nama desa/tahun)”.

Bagian Ketiga
Klarifikasi

Pasal 16

- (1) Kewenangan klarifikasi Peraturan Desa dilakukan oleh unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum.
- (2) Sangadi wajib menyampaikan setiap Peraturan Desa yang telah diundangkan kepada Bupati untuk mendapatkan klarifikasi.

- (3) Penyampaian Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Desa diundangkan.

Pasal 17

- (1) Untuk melaksanakan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dibentuk Tim Klarifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum dan terdiri dari pejabat dan/atau staf di unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum dan/atau instansi terkait lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Dalam melakukan klarifikasi, Tim Klarifikasi melakukan kajian dan pencermatan melalui rapat koordinasi, antara lain meliputi :
- a. kesesuaian dengan hasil evaluasi; dan
 - b. kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (4) Unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum menyampaikan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara tertulis kepada Sangadi.

Pasal 18

- (1) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat berupa:
- a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan

- b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Apabila hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai;
- (3) Apabila hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Desa bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut.

BAB V PERATURAN BERSAMA SANGADI

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 19

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Sangadi ditetapkan bersama oleh 2 (dua) Sangadi atau lebih dalam rangka kerja sama antar Desa.
- (2) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Sangadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah desa.

Bagian Kedua
Penyusunan

Pasal 20

Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Sangadi dilakukan oleh Sangadi pemrakarsa dan dikoordinasikan melalui Sekretaris Desa.

Pasal 21

- (1) Rancangan Peraturan Bersama Sangadi yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.
- (2) Masukan dari masyarakat desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Sangadi untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Sangadi.

Bagian Ketiga
Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan

Pasal 22

Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Sangadi dilakukan oleh 2 (dua) Sangadi atau lebih.

Pasal 23

- (1) Sangadi yang melakukan kerja sama antar Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Bersama Sangadi yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Desa oleh Carik Desa masing-masing desa, dengan klausula pengundangan sebagai berikut:

“Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama Sangadi ini dengan penempatannya dalam Berita Desa”.

- (3) Peraturan Bersama Sangadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa.

BAB VI PERATURAN SANGADI

Pasal 24

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Sangadi dilakukan oleh Sangadi dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa.

- (2) Materi muatan Peraturan Sangadi meliputi materi pelaksanaan Peraturan di Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 25

- (1) Rancangan Peraturan Sangadi yang telah dibubuhi tanda tangan oleh Sangadi diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa, dengan klausula pengundangan sebagai berikut:

"Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Sangadi ini dengan penempatannya dalam Berita Desa".

- (2) Peraturan Sangadi mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa.
- (3) Peraturan Sangadi yang telah ditandatangani oleh Sangadi diberikan nomor berupa nomor urut bulat dan tahun pembuatan oleh Sekretaris Desa;
- (4) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam register Berita Desa sesuai tahun pengundangan dan nomor urut bulat pengundangan.

BAB VII
PEMBATALAN PERATURAN DI DESA

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pembatalan Peraturan Desa atau Peraturan Sangadi atau Peraturan Bersama Sangadi baik sebagian atau seluruhnya, apabila berdasarkan hasil klarifikasi ditemukan hal-hal sebagai berikut :
- a. tidak dilaksanakan hasil evaluasi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. Peraturan Desa, Peraturan Sangadi dan Peraturan Bersama Sangadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. Peraturan Desa, Peraturan Sangadi dan Peraturan Bersama Sangadi bertentangan dengan kepentingan umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk :
- a. Peraturan Desa yang wajib evaluasi, namun ditetapkan tidak dimohonkan evaluasi terlebih dahulu kepada unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum; dan
 - b. Peraturan Desa yang tidak dimohonkan nomor register kepada unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum terlebih dahulu sebelum ditetapkan.

- (3) Usulan pembatalan Peraturan Desa dan Peraturan Sangadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum kepada Bupati dengan tembusan kepada pemerintahan desa.
- (4) Unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum melakukan pengkajian terhadap usulan pembatalan Peraturan Desa, Peraturan Sangadi dan Peraturan bersama Sangadi untuk disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Pembatalan Peraturan Desa, Peraturan Sangadi dan Peraturan Bersama Sangadi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

PENETAPAN KEPUTUSAN SANGADI

Pasal 27

Sangadi dapat menetapkan Keputusan Sangadi untuk pelaksanaan Peraturan di desa, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang bersifat penetapan.

BAB IX

TEKNIS PENYUSUNAN

Pasal 28

Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan di Desa dan Keputusan Sangadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 29

Kerangka Penyusunan Peraturan di Desa, dan Contoh Keputusan BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa, Surat Persetujuan Bersama BPD dan Sangadi, Format Buku Register Peraturan di Desa dan Pengundangan, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

PENYEBARLUASAN PERATURAN DESA

Pasal 30

- (1) Pemerintah Desa wajib menyebarluaskan Peraturan Desa, Peraturan Sangadi dan Peraturan Bersama Sangadi kepada masyarakat.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
 - a. ditempel pada papan pengumuman Pemerintah Desa dan/atau papan pengumuman pedukuhan;
 - b. kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan tingkat desa;
 - c. penerbitan buku Lembaran Desa dan Berita Desa;
 - d. penerbitan leaflet;
 - e. forum pertemuan di Desa dan/atau Pedukuhan; dan atau
 - f. Radio Komunitas Desa.

BAB XI
PEMBINAAN PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada Pemerintah Desa dalam penyusunan peraturan di desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - b. bimbingan teknis kepada Sangadi, Badan Permusyawaratan Desa dan/atau Pamong Desa; dan
 - c. kegiatan lain dalam rangka peningkatan kapasitas Sangadi, Badan Permusyawaratan Desa dan/atau Pamong Desa.
- (3) Pembinaan penyusunan peraturan di desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 32

Pembiayaan pembentukan Peraturan di Desa dibebankan pada APBDesa.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Permohonan evaluasi rancangan Peraturan Desa yang telah diajukan oleh Sangadi kepada Bupati sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap dilakukan evaluasi oleh Bupati.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang sudah disepakati bersama antara Badan Permusyawaratan Desa dan Sangadi dan belum ditetapkan oleh Sangadi sampai dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib dimohonkan nomor register kepada unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 3 Januari 2019


BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 3 Januari 2019


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


MARZANZIUS A. OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR
TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOLAANG
MONGONDOW SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DI
DESA

KERANGKA PERATURAN DESA, PERATURAN BERSAMA SANGADI
DAN PERATURAN SANGADI

1. BENTUK RANCANGAN PERATURAN di DESA

(1) BENTUK RANCANGAN PERATURAN DESA



SANGADI (Nama Desa)
KABUPATEN/KOTA..... (Nama Kabupaten/Kota)

PERATURAN DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Nama Peraturan Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SANGADI (Nama Desa),

1

Menimbang: a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat: 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)
dan
SANGADI... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG ... (Nama Peraturan Desa).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

...

Pasal ...

BAB ...

(dan seterusnya)

Pasal . . .

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa ... (Nama Desa).

Ditetapkan di ...

pada tanggal ...

SANGADI...(Nama Desa),

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

(2) PERATURAN BERSAMA SANGADI



KABUPATEN/KOTA... (Nama Kabupaten/Kota)

PERATURAN BERSAMA SANGADI... (Nama Desa)

DAN SANGADI... (Nama Desa)

NOMOR ... TAHUN ...

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SANGADI ... (Nama Desa) DAN

SANGADI ..., (Nama Desa)

- Menimbang
- : a. bahwa.....;
- b. bahwa.....;
- c. dan seterusnya.....;
- Mengingat
- : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA SANGADI... (Nama Desa) DAN
SANGADI... (Nama Desa) TENTANG ... (Judul
Peraturan Bersama).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

BAB II

Bagian Pertama

.....

Paragraf 1

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..
KETENTUAN PENUTUP
Pasal ...

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Desa... (Nama Desa) dan Berita Desa... (Nama Desa)

Ditetapkan di ...
pada tanggal

SANGADI..., (Nama Desa)

SANGADI..., (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat) (Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA
..., (Nama Desa)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA
..., (Nama Desa)

(Nama)

(Nama)

BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...
BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

(3) PERATURAN SANGADI



SANGADI ... (Nama Desa)
KABUPATEN/KOTA..... (Nama Kabupaten/Kota)

PERATURAN SANGADI... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Sangadi)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SANGADI ..., (Nama Desa)

- Menimbang : a. bahwa.....;
- b. bahwa.....;
- c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
- 2.....;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SANGADI TENTANG... (Judul Peraturan Sangadi).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Sangadi ini yang dimaksud dengan:

BAB II

Bagian Pertama

.....

Paragraf 1

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Sangadi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Sangadi ini dengan penempatannya dalam Berita Desa... (Nama Desa).

Ditetapkan di ...
pada tanggal
Sangadi..., (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA..., (Nama Desa)

(Nama)

BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

2. BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

(1) KEPUTUSAN SANGADI



KABUPATEN/KOTA.....(Nama Kabupaten/Kota)

KEPUTUSAN SANGADI... (Nama Desa)

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Keputusan Sangadi)

Sangadi ..., (Nama Desa)

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

Memperhatikan : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT :

KELIMA : Keputusan Sangadi ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

SANGADI..., (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

3. CONTOH KEPUTUSAN BPD TENTANG PERSETUJUAN RANPERDES
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA ... KECAMATAN...
Jalan...

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA ... KECAMATAN ...
NOMOR TAHUN

TENTANG
PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA ... TENTANG
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagaimana salah satu perwujudan pelaksanaan otonomi desa adalah desa berhak mengatur dan mengurus keuangan sendiri yang sumbernya dapat berasal dari bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten serta pendapatan asli desa yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... Tahun Anggaran ... sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...;
 - c. bahwa Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran perlu mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. Huruf b dan c, perlu menetapkan keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa ... tentang persetujuan terhadap Peraturan Desa ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... Tahun Anggaran ...;

Mengingat : 1. ... ;
2. ... ;
3. ... ; dst

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menyetujui terhadap Rancangan Peraturan Desa ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...;
KEDUA : Bahwa sebelum ditetapkan oleh Sangadi, Rancangan Peraturan Desa ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ... ini agar disampaikan kepada Bupati Bolaang Mongondow Selatan melalui Camat untuk dievaluasi.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

KETUA BPD DESA ...

.....

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Bolaang Mongondow Selatan, (Sebagai Laporan);
2. Yth. Kepala Dinas PMD;
3. Yth. Kepala Inspektorat Daerah; dan
4. Yth. Camat ... di... .

4. CONTOH SURAT PERSETUJUAN BERSAMA BPD DAN SANGADI



BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA

ANTARA

SANGADI ...

DAN

BPD DESA ...

ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA ... TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ...
TAHUN ANGGARAN 2019

NOMOR : _____

NOMOR :

Pada Hari ini ..., tanggal ..., Bulan ..., Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Desa..., Kecamatan ... kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

1. ...

Sangadi ..., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa ... , selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. ...

Ketua BPD Desa ..., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Desa ... selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

- I. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui bersama Rancangan Peraturan Desa ... tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa ... Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir.
- II. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan segera menyampaikan Rancangan Peraturan Desa dimaksud kepada Bupati Bolaang Mongondow Selatan melalui Camat ... paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama ini.

PIHAK PERTAMA,
PEMERINTAH DESA ...

Desa ...,... 2019
PIHAK KEDUA,
BPD DESA ...

...
SANGADI

...
KETUA

5. FORMAT BUKU REGISTER PERATURAN di DESA DAN PENGUNDANGAN

No Uru t	Jenis Peratur an di Desa	Nomor dan Tanggal di Tetapk an	Tent ang	Urai an Sing kat	Tanggal Kesepak atan Peratura n Desa	Nomor dan tanggal di Tetapka n	Nomor dan Tanggal diundangkan Dalam Lembaran desa	Nomor dan Tanggal diundangk an Dalam Berita Desa	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

.....,.....,.....

Mengetahui,

SEKRETARIS DESA

KEPALA DESA

.....

.....

Cara Pengisian :

- Kolom 1: Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan banyaknya Peraturan Desa, Peraturan Bersama Sangadi atau Peraturan Sangadi yang dicatat.
- Kolom 2: Diisi dengan jenis peraturan di Desa yaitu Peraturan Desa, Peraturan Bersama atau Peraturan Sangadi.
- Kolom 3: Diisi dengan nomor dan tanggal, bulan, tahun ditetapkan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Sangadi atau Peraturan Sangadi.
- Kolom 4: Diisi dengan judul/penamaan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Sangadi atau Peraturan Sangadi.
- Kolom 5: Diisi secara jelas dan singkat tentang materi pokok pada Peraturan Desa, Peraturan Bersama Sangadi atau Peraturan Sangadi yang telah ditetapkan.
- Kolom 6: Diisi Tanggal, Bulan, dan Tahun dari kesepakatan pemerintah Desa dan BPD (khusus untuk Peraturan Desa).
- Kolom 7: Diisi dengan nomor surat pengantar dan tanggal, bulan dan tahun pelaporan kepada Bupati.
- Kolom 8: Diisi dengan tanggal dan nomor sesuai dengan diundangkannya dalam lembaran Desa.
- Kolom 9: Diisi dengan tanggal dan nomor sesuai dengan diundangkannya dalam Berita Desa.
- Kolom 10: Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu.

 BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN 

ISKANDAR KAMARU